

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman penjajahan Belanda usaha untuk mengurangi penyalahgunaan psikotropika telah dilakukan dengan mengeluarkan Ordonansi Obat Bius pada tahun 1928. Pada saat itu, penyalahgunaan psikotropika umumnya adalah orang usia lanjut, terutama dari etnis Cina, karena pemerintah memberikan jatah penjualannya. Pada pertengahan tahun 1960-an penyalahgunaan psikotropika makin meningkat sejak merajalelanya kebudayaan hippies yang melanda seluruh dunia. Sebelumnya, penyalahgunaan psikotropika pada umumnya adalah orang usia lanjut, pada saat itu pecandu psikotropika kemudian bergeser ke arah kelompok anak remaja dan orang dewasa muda. Berdasarkan Ordonansi Obat Bius tahun 1928 itu telah dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap impor, produksi, distribusi, dan penggunaan psikotropika untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan yang terutama ditujukan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaannya.

Pengertian psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong psikotropika dengan mana yang tergolong narkotika. Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktifitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika.<sup>1</sup>

Salah satu upaya yang bersifat strategis dalam penanggulangan penyalahgunaan psikotropika adalah upaya pencegahan. Secara garis besar upaya tersebut meliputi "pencegahan primer/pencegahan dini" (*primary prevention*) yang ditujukan kepada individu yang belum menyalahgunakan dan "pencegahan sekunder/pencegahan kerawanan" (*secondary prevention*) ditujukan kepada mereka yang rawan masalah penyalahgunaan psikotropika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan "pencegahan tersier/pencegahan kambuhan" yang ditujukan kepada mereka yang telah sembuh atau terbebas dari penyalahgunaan psikotropika (BNN, 2003).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 17.

<sup>2</sup> <http://www.bnn.go.id/news>

Apabila telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, maka perlu ditanggulangi dengan penerapan sanksi melalui proses perkara di pengadilan. Di dalam Pasal 10 KUHP ditentukan 2 jenis pidana, yaitu:<sup>3</sup>

a. Pidana pokok

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. denda
5. pidana tutupan (UU No.20/1946)

b. Pidana tambahan

1. pencabutan beberapa hak yang tertentu
2. perampasan beberapa barang yang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

Di dalam penjelasan Pasal 10 KUHP dinyatakan bahwa pidana ada dua macam, yakni : **Pidana Pokok** dan **Pidana Tambahan**. Bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok. Kumulasi (pembebanan rangkap) lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi (Undang-undang Darurat No. 7/1955) dan tindak pidana subversi (penpres No.11/1963). Kumulasi pidana dapat dijatuhkan, yakni pidana badan dan pidana denda.

Bertolak dari ketentuan di dalam penjelasan Pasal 10 KUHP yang diperkuat oleh Pasal 103 KUHP, ketentuan tersebut merupakan *lex specialis*

---

<sup>3</sup> Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasanannya*, Usaha Nasioanl, Surabaya, 1980, hlm 12

*derogat legi generali*. Pembatasan ini dimungkinkan karena UU PK 1999 merupakan *lex specialis*, sedangkan KUHP merupakan *lege generali*. Pembatasan ini sejalan dengan bunyi Pasal 103 KUHP, yang menegaskan bahwa, pemberlakuan Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ketentuan Pasal 103 KUHP menegaskan, bahwa UU pidana khusus yang dibentuk dapat menyimpangi ketentuan dalam Buku Kesatu KUHP termasuk asas hukum, *concursum idealis*, sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. Hal ini harus diartikan bahwa, ketentuan Pasal 14 UU PK 1999 menyimpangi ketentuan Bab Kesatu, Pasal 63 ayat (1) KUHP<sup>4</sup>. Maka UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagai salah satu perundang-undangan pidana khusus diluar kodifikasi dapat menerapkan sanksi pidana secara kumulatif. Dikatakan demikian karena pasal-pasal di dalam Bab XIV UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang berkaitan dengan ketentuan Pidana memuat ancaman sanksi pidana secara kumulatif sebagai berikut:

1. Pasal 59

(1) Barang siapa:

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan; atau

---

<sup>4</sup><http://opinihukumkasus-lc-bni.blogspot.com/2008/07/politik-hukum-pemberantasan-korupsi-lex.html>

- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- (2) “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”
- (3) “Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, karena korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

## 2. Pasal 60

- (1) “Barangsiapa:
  - a. memrouksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ;atau
  - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
  - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.
- (2) “Barangsiapa menyalukan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denga paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) “Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.
- (4) “Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 91), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara laing lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

- (5) “Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

### 3. Pasal 61

- (1) “Barangsiapa:
- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, atau
  - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau
  - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4); dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”.
- (2) “Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah)”.

### 4. Pasal 62

“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

### 5. Pasal 63

- (1) “Barangsiapa:
- a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  - b. Melakukan perubahan Negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
  - c. Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

(2) “Barangsiapa:

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud Pasal 29 ; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

6. Pasal 64:

“Barang siapa:

- a. menghalang-halangi penderita sidroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitas yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”.

7. Pasal 65:

“Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)”.

8. Pasal 70:

“Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, korporasi dikarenakan pidanan denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidanan tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana secara kumulatif dengan menganalisis beberapa putusan perkara penyalahgunaan psikotropika yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana **PENERAPAN SANKSI PIDANA SECARA KUMULATIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA.**

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah hubungan ketentuan hukum tentang psikotropika dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara penyalahgunaan psikotropika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan ketentuan hukum tentang psikotropika dengan putusan yang dijatuhkan oleh hukum dalam perkara penyalahgunaan psikotropika.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum mengenai hubungan ketentuan hukum tentang psikotropika dengan putusan yang dijatuhkan oleh hukum dalam perkara penyalahgunaan psikotropika



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis untuk menganalisis masalah yang ada di masyarakat dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini adalah merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika berdasarkan undang – undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sebab di dalam penulisan hukum ini, penulis mempunyai kekhususan yaitu mengenai pelanggaran hukum yang mengatur tentang putusan pengadilan dalam penyalahgunaan psikotropika.

## F. Batasan Konsep

### 1. Penyalahgunaan Psikotropika

Penyalahgunaan Psikotropika yaitu pemakaian psikotropika sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/klinis (menyimpang) yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Keadaan ini akan menimbulkan gangguan fungsional atau okupasional

yang ditandai oleh : tugas dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, perilaku agresif dan tak wajar, hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif.<sup>5</sup> Termasuk suatu tindak pidana psikotropika adalah: semua kegiatan produksi, memiliki, menyimpan, memakai, mengedarkan, memperdagangkan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan termasuk kepada pelakunya diancam dengan pidana penjara.<sup>6</sup>

## **2. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Psikotropika**

Sanksi hukum tentang psikotropika sebenarnya cukup berat. Bagi yang memproduksi, mengolah atau menyediakan psikotropika golongan satu bisa dihukum dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun. Sanksi hukum tentang psikotropika memang begitu berat diciptakan dengan tujuan mencegah perbuatan-perbuatan tindak pidana psikotropika.

## **3. Penerapan Sanksi Pidana Secara Kumulatif**

Kumulasi (pembebanan rangkap) lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi (Undang-undang Darurat No. 7/1955) dan tindak pidana subversi (penpres No.11/1963). Kumulasi pidana dapat dijatuhkan, yakni pidana badan dan pidana denda.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Penyalahgunaan Psikotropika*, Jurnal UII, volume 2, 2003

<sup>6</sup> [www.google.com/psikotropika/is&newp=25082008/](http://www.google.com/psikotropika/is&newp=25082008/)

<sup>7</sup> Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasioanl, Surabaya, 1980, hlm 12

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan, dan memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- 2) Pendapat-pendapat hukum dari para ahli.
- 3) Beberapa putusan perkara penyalahgunaan psikotropika yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan

data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti guna untuk menunjang penelitian dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan putusan perkara penyalahgunaan psikotropika.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan analisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan, perbedaan, maupun pendapat dari narasumber. Terakhir adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi antara bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hukum yang mengatur tentang putusan pengadilan dalam penyalahgunaan psikotropika.

Dalam menganalisis bahan hukum, untuk menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini, pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan yang bersifat khusus adalah kumpulan penyalahgunaan psikotropika yang telah diputus Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tahun 2006-2008.

## **H. Kerangka Penulisan Hukum / Skripsi**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian.

### **BAB II. PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian, yaitu mengenai pelanggaran hukum yang mengatur tentang hubungan ketentuan hukum tentang psikotropika dengan putusan yang dijatuhkan oleh hukum dalam perkara penyalahgunaan psikotropika

### **BAB III. Penutup**

Dalam penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.